



Research Article

Transformasi dan Strategi Perbankan Syari'ah dalam Mewujudkan Ekonomi Inklusif di Era Digitalisasi

Guntur Wahyudi¹, Ahmad Budi Susetyo²

1. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 230721100063@student.trunojoyo.ac.id

2. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; achmad.susetyo@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : November 18, 2025

Revised : December 13, 2025

Accepted : January 15, 2026

Available online : February 18, 2026

How to Cite: Guntur Wahyudi, & Ahmad Budi Susetyo. (2026). Transformation and Strategy of Islamic Banking in Realizing an Inclusive Economy in the Digital Era. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 3(1), 30-41. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v3i1.47>

Transformation and Strategy of Islamic Banking in Realizing an Inclusive Economy in the Digital Era

Abstract. This study aims to examine the contribution of Islamic banking in driving national economic growth and to understand how Islamic principles are able to answer the challenges of digital transformation in the financial sector. Islamic banking is a financial institution that operates based on Islamic principles, such as justice, partnership, and avoidance of usury, by prioritizing a profit-sharing system through contracts such as mudharabah, musyarakah, murabahah, and ijarah. In the context of Indonesia, the existence of Islamic banks has shown significant development, supported by the largest Muslim population in the world and increasing public awareness of ethical and fair finance. Data from Bank Indonesia shows a stable growth in the number of Islamic institutions, as well as the expansion of operational networks in various regions. This study also discusses the importance of digital transformation in improving the efficiency, quality of service, and competitiveness of Islamic banking in the technological era. The results of the study show that Islamic banking not only plays a role as a business entity, but also as a strategic socio-economic instrument in creating sustainable public

welfare. Thus, the Islamic financial system has great potential to become the foundation of an inclusive and equitable national economy in the future.

Keywords: Islamic banking, economic contribution, sharia principles, digitalization

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah mampu menjawab tantangan transformasi digital dalam sektor keuangan. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kemitraan, dan penghindaran riba, dengan mengedepankan sistem bagi hasil melalui akad-akad seperti mudharabah, musarakah, murabahah, dan ijarah. Dalam konteks Indonesia, keberadaan bank syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan, didukung oleh populasi Muslim terbesar di dunia serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan yang beretika dan adil. Data dari Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan jumlah lembaga syariah yang stabil, serta perluasan jaringan operasional di berbagai daerah. Penelitian ini juga membahas pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan, dan daya saing perbankan syariah di era teknologi. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang strategis dalam menciptakan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan di masa depan.

Kata Kunci: Perbankan syariah, kontribusi ekonomi, prinsip syariah, digitalisasi

LATAR BELAKANG

Dalam dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian, Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah, yang mengedepankan keadilan, kemitraan, dan penghindaran riba, hadir sebagai alternatif yang tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, industri perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang dalam mengadopsi transformasi digital. Digitalisasi layanan perbankan syariah, seperti mobile banking, internet banking, dan penggunaan teknologi finansial (fintech), telah menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Namun, adopsi teknologi ini juga menuntut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, peningkatan literasi digital, serta penguatan infrastruktur dan regulasi yang mendukung.

Meskipun beberapa bank syariah di Indonesia telah berhasil mengimplementasikan layanan digital, seperti BSI Mobile yang mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam jumlah nasabah dan transaksi digital, masih terdapat tantangan dalam hal kesiapan sumber daya manusia, keamanan siber, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengembangan teknologi. Selain itu, kolaborasi antara bank syariah dan fintech menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam layanan keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam konteks transformasi digital. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada teori-teori yang relevan, studi ini akan mengkaji bagaimana digitalisasi mempengaruhi kinerja perbankan syariah, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

Bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas utamanya dalam bentuk penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta penyediaan jasa keuangan lainnya, berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Operasionalnya mengacu pada aturan syariah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks perekonomian nasional, bank syariah memiliki peluang besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi melalui instrumen-instrumen seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip dasar yang digunakan. Bank konvensional umumnya mengenakan bunga sebagai kompensasi atas pinjaman, sedangkan dalam fiqh Islam, praktik tersebut termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam mengedepankan konsep bagi hasil sebagai alternatif dari bunga (Hasanuddin, 2016).

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi total aset, peningkatan jumlah nasabah, maupun diversifikasi produk dan layanan. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem keuangan syariah yang inklusif dan berkeadilan. Kemunculan perbankan syariah tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keadilan ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam serta keinginan untuk mewujudkan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa hingga Desember 2008, jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mencapai 5 bank umum syariah, 27 unit usaha syariah, dan 131 bank pembiayaan rakyat syariah. Lembaga-lembaga ini didukung oleh 953 kantor cabang dan 1.470 jaringan *office channeling* yang tersebar di berbagai daerah (El Ayyubi et al., 2018).

Sektor keuangan berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan sektor riil dan pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Perbankan syariah hadir bukan hanya sebagai entitas bisnis, melainkan juga memiliki orientasi sosial dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya menjadi penting guna mendukung daya saing dan pencapaian tujuan perusahaan. Efisiensi diartikan sebagai penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output optimal, sedangkan efektivitas berarti keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dengan kemajuan teknologi digital, perbankan syariah dituntut untuk melakukan transformasi menuju sistem digital guna meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kualitas pelayanan. Digitalisasi dalam perbankan syariah mencakup implementasi teknologi informasi, peningkatan

kualitas sumber daya manusia yang memahami nilai-nilai Islam, serta penguatan sistem pengawasan sesuai prinsip syariah. (Keuangan, 2022) Transformasi ini menciptakan sistem operasional yang berbasis teknologi komputer dan data digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta peran transformasi digital dalam memperkuat eksistensinya. Data yang digunakan berupa data sekunder, diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan Bank Indonesia, OJK, serta fatwa dan pedoman dari DSN-MUI. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis isi (content analysis), yakni dengan mengkaji dan menafsirkan berbagai dokumen dan referensi ilmiah guna mengidentifikasi keterkaitan antara prinsip syariah, perkembangan teknologi, dan dampaknya terhadap efisiensi serta keberlanjutan perbankan syariah. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dari institusi yang kredibel. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika digitalisasi dalam sistem keuangan Islam, sekaligus tetap menjaga kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Dan Strategi Bank Syari'ah

Perbankan merupakan lembaga yang memiliki tiga fungsi pokok, yaitu menghimpun dana melalui simpanan, menyalurkan dana melalui pembiayaan, serta menyediakan layanan transfer dana. Dalam sejarah ekonomi Islam, praktik pembiayaan dengan akad yang sesuai syariat telah menjadi bagian integral dari aktivitas umat Muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW. Kegiatan seperti menerima titipan kekayaan, memberikan pinjaman baik untuk kebutuhan konsumsi maupun usaha, serta memfasilitasi pengiriman dana, telah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak awal perkembangan Islam. Oleh karena itu, fungsi-fungsi dasar dalam sistem perbankan modern sejatinya telah dikenal dan diterapkan dalam tradisi ekonomi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW (Muhith, 2012). Gagasan tentang pendirian bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil sebenarnya telah berkembang sejak lama. Sejumlah cendekiawan Muslim telah mengangkat isu ini dalam karya-karya mereka. Di antaranya adalah Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952) yang telah mengemukakan konsep dasar perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemikiran ini kemudian diperluas secara lebih sistematis oleh Abul A'la Mawdudi pada tahun 1961. Selain itu, kontribusi intelektual dari Muhammad Hamidullah melalui tulisan-tulisannya pada tahun 1944, 1955, 1957, dan 1962 juga dapat dipandang sebagai fondasi awal bagi lahirnya pemikiran perbankan Islam (Ekonomi et al., 2016).

Dalam lintasan sejarah ekonomi Islam, sistem pembiayaan yang berlandaskan akad-akad syariah telah menjadi bagian integral dari kehidupan umat sejak masa kenabian. Aktivitas seperti penitipan harta, pemberian pinjaman untuk kebutuhan konsumtif maupun usaha, serta pengiriman dana telah dikenal dan dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, berbagai fungsi utama dalam sistem

perbankan modern seperti penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan layanan transfer dana sesungguhnya telah memiliki akar yang kuat dalam tradisi ekonomi Islam sejak awal kemunculannya (Karim, 2007). Aktivitas yang mencerminkan fungsi-fungsi perbankan sebenarnya telah dijalankan secara personal oleh individu-individu pada masa awal Islam. Salah satu contoh yang terkenal adalah praktik akad **mudharabah** antara Rasulullah SAW dan Khadijah RA. Dalam kerja sama tersebut, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (**shahibul maal**), sementara Rasulullah SAW bertindak sebagai pengelola usaha (**mudharib**). Modal yang diberikan Khadijah digunakan Rasulullah untuk menjalankan kegiatan perdagangan. Setelah memperoleh keuntungan dari usaha tersebut, Rasulullah membagikan hasilnya kepada Khadijah berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun institusi perbankan formal belum ada pada masa Rasulullah SAW, prinsip-prinsip dan praktik perbankan seperti pengelolaan dana dan pembagian keuntungan sudah menjadi bagian dari tradisi ekonomi umat Islam (Biancone & Secinaro, 2022).

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar, penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan dalam akad pembiayaan (Nabila & Thamrin, 2022). Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah (Chadziq, 2017). Sebagai contoh, pembiayaan murabahah adalah salah satu desain kontrak yang umum digunakan dalam bank syariah, di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati (Arsyad, 2021). Pembiayaan murabahah menjadi pilihan utama karena sifatnya yang konsumtif dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak (Prayogo, n.d.).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. BMI menjadi pelopor bank syariah yang berdiri sebelum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur prinsip syariah dalam perbankan. Momentum krisis moneter tahun 1998 dan krisis global 2008 menjadi bukti ketahanan perbankan syariah karena mampu bertahan dan bahkan menunjukkan kinerja positif tanpa bantuan pemerintah. Pertumbuhan kelembagaan seperti jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meningkat setiap tahun. Hal ini didukung oleh regulasi seperti UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memperkuat dasar hukum serta memperluas ruang gerak industri ini. Kinerja perbankan syariah juga tercermin dari pertumbuhan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD), dengan rata-rata pertumbuhan tahunan masing-masing sekitar 45%. Namun, pangsa pasar (market share) masih tergolong kecil, yaitu di bawah 5% pada akhir

tahun 2014. Faktor pendukung perkembangan ini meliputi: ekspansi jaringan kantor, edukasi masyarakat, peningkatan kualitas layanan, serta regulasi yang mendukung. Sementara tantangannya mencakup: keterbatasan SDM, kurangnya inovasi produk, serta kebutuhan akan sosialisasi berkelanjutan. Secara keseluruhan, perbankan syariah di Indonesia berkembang menuju arah yang lebih mapan, namun masih membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif (Tuzzuhro et al., 2023).

Transformasi Ekonomi Sesuai Dengan Prinsip Syariah

Bank syariah atau **bank Islam** merupakan lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Artinya, seluruh kegiatan operasional bank ini disesuaikan dengan aturan-aturan Islam, terutama dalam hal transaksi atau muamalah sesuai ajaran syariah (Nelly Lestari et al., 2022). Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas menunjukkan, bahwa bank syariah dalam menjalankan operasionalnya mau tidak mau harus menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam atau hukum syariah. Sedangkan prinsip-prinsip syariah tersebut dapat dilakukan apabila sumber daya manusia di dalam perbankan tersebut juga memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip tersebut, dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas yang diemban sebagai bagian sumber daya manusia di perbankan syariah. Syariah Islam Syariah Islam adalah sebuah aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan seluruh ummat manusia. Peraturan atau hukum dalam menjalankan serta mengamalkan agama Allah adalah termasuk syariah Islam. Hukum yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia, baik hubungan dengan Allah, hubungan terhadap sesama manusia (muamalah), maupun hubungan alam semesta dan kehidupan itu sendiri (Tho'in, 2016).

Secara prinsipil, seluruh aktivitas bank syariah dalam Islam selalu berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu contohnya adalah larangan tegas terhadap riba serta dibolehkannya transaksi jual beli sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275. Berdasarkan pijakan dari dua sumber utama ajaran Islam tersebut, maka terdapat empat tujuan pokok dalam operasional bank syariah menurut perspektif syariah Islam (Agustin, 2021):

1. **Menjadikan ibadah kepada Allah SWT sebagai orientasi utama.** Tujuan mendasar dari keberadaan bank syariah adalah untuk meraih ridha Allah SWT, bukan sekadar mengejar keuntungan materi. Ketika aktivitas perbankan dilakukan dengan niat ibadah, maka hasil yang diperoleh akan lebih bernilai karena tidak hanya bersifat duniawi (materi), tetapi juga ukhrawi (pahala).
2. **Menjadikan aktivitas perbankan syariah sebagai jalan menuju kebahagiaan akhirat.** Seorang Muslim meyakini bahwa kehidupan di dunia hanya sementara, dan kehidupan abadi terdapat di akhirat. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi, seorang hamba berpeluang meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT.
3. **Mewujudkan distribusi dana yang adil dan merata.** Salah satu fungsi utama bank syariah adalah menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana

(surplus) kepada pihak yang memerlukan (defisit) secara adil. Sistem ini menekankan keadilan dalam pembagian hasil usaha antara bank dan nasabah, tanpa adanya unsur eksploitasi atau ketimpangan.

4. **Mencapai tujuan ekonomi sesuai tuntunan Islam.** Kegiatan ekonomi yang dijalankan bank syariah diharapkan mampu membawa dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah, diharapkan dapat terwujud kesejahteraan dan kemaslahatan bersama bagi seluruh pelaku ekonomi.

Perbankan Syariah bukan hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan menyalur dana semata melainkan juga berfungsi sosial dengan menerima dana zakat, infaq, dan shadaqah, hibah, wakaf. Pasal 4 bertalian dengan Pasal 1 ayat (2) tentang menghimpun dan menyalurkan dana, (8) tentang pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran, (16) tentang nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, (26) tentang agunan, (27) tentang penitipan barang; Pasal 19 huruf a, b, c, d tentang kegiatan usaha perbankan syariah. Pertukaran Manfaat, Kerjasama, Hak Milik, Tolong Menolong untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, penimbunan harta, dan individualisme (Haikal & Efendi, 2024). Perbankan syariah terus mengembangkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini menciptakan peluang bisnis baru dan menarik bagi nasabah global. Perbankan syariah berperan dalam mendukung perusahaan kecil dan menengah (UKM), yang sering kali menjadi tulang punggung ekonomi di banyak negara. Ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Investasi berkelanjutan dan etis semakin penting dalam ekonomi global. Perbankan syariah dapat menjadi pemain kunci dalam mendukung investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip etis dan keberkahan (Pusvisasari et al., 2023).

Prinsip ini sejalan dengan fungsi uang, yaitu tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept, oleh karena itu harus berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomiannya (Agus & Abdul Majid, 2022). Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Swt, yang tercantum dalam QS. An_Nisa' {29}:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamemu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam perbankan Syariah dilarang keras untuk melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- Gharar, yaitu adanya unsur-unsur ketidakpastian atau tipu muslihat dalam transaksi.

- Maysir, yaitu unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain.
- Riba, yaitu transaksi yang menggunakan sistem bunga.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 tentang Bank Umum Syariah, ketentuan tentang adanya pernyataan sebagaimana dimaksud diatas tidak ada. Dalam Bab II, huruf A, angka 11, SEBI No. 11/9/DBPS ditentukan bahwa untuk mengajukan persetujuan prinsip diperlukan surat pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank (Ghofur & Asiyah, 2019):

- Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/ atau pihak
- Tidak berasal dari dan tujuan pencucian uang (money laundering)

Menurut ketentuan syariah terdapat dalam pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3Pbi/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional, yang menyatakan Bank yang memiliki Kantor Cabang Syariah wajib:

- Memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- Memasukan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam laporan keuangan gabungan.

Pemisahan pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a diatas adalah dimaksud agar tidak ada percampuran antara uang dari nasabah kantor Cabang yang menjalankan Prinsip Syariah dengan uang dari nasabah Konvensional (Muhammad, 2015).

Transformasi Digital dalam Perbankan Syariah

Teknologi Digital merupakan peralihan dari pengoperasionalannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia. tetapi lebih cenderung pada sistem pengoprasian yang serba otomatis dan canggih dengan system computer, dalam bentuk bilangan biner (nol dan satu) dengan format yang dapat dibaca oleh computer. Pesatnya perkembangan teknologi digital yang ditandai dengan kehadiran sejumlah berbagai alat komunikasi mutakhir, dimana setiap orang dapat mengolah, memproduksi, serta mengirimkan maupun menerima segala bentuk pesan komunikasi, di mana saja dan kapan saja, seolah-olah tanpa mengenal batasan ruang dan waktu, dengan sendirinya telah memacu terjadinya perkembangan di sektor media massa, yang merupakan bagian dari komponen komunikasi (Hasanuddin, 2016). Teknologi memungkinkan perbankan syariah mengefisiensi proses pembiayaan, verifikasi nasabah, dan pengelolaan risiko. Penggunaan *big data analytics* membantu bank memahami profil dan perilaku nasabah secara lebih mendalam untuk penyesuaian produk (Haridan et al., 2020).

Transformasi digital dalam perbankan syariah merupakan suatu keniscayaan yang muncul sebagai respons terhadap disrupsi teknologi dan perubahan perilaku

konsumen yang menuntut layanan keuangan yang cepat, efisien, dan dapat diakses secara fleksibel. Digitalisasi telah membawa perubahan mendasar dalam seluruh rantai nilai perbankan syariah, dimulai dari front office (layanan nasabah), middle office (analisis risiko dan pengawasan), hingga back office (operasional internal dan pelaporan). Proses ini bukan sekadar adaptasi teknologi, tetapi merupakan restrukturisasi menyeluruh terhadap model bisnis dan tata kelola lembaga keuangan syariah agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan perkembangan zaman (Ismail, 2020). Layanan digital seperti mobile banking dan internet banking syariah bukan lagi fitur tambahan, melainkan telah menjadi *baseline expectation* bagi nasabah modern. Perbankan syariah di Indonesia telah merespons hal ini dengan meluncurkan berbagai platform digital yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi akad seperti tabungan wadiah, pembiayaan murabahah, hingga pelaporan zakat secara daring. Bahkan, beberapa bank seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengintegrasikan layanan digital dalam satu ekosistem aplikasi dengan fitur syariah advisory, kalkulator zakat, hingga fitur sedekah digital secara real-time (B. S. Indonesia, 2022). Transformasi ini memberikan kemudahan akses, mengurangi waktu layanan, dan memperkuat inklusi keuangan berbasis syariah di Indonesia.

Dari perspektif teknologi inti, perbankan syariah juga mulai mengadopsi sistem *core banking* berbasis cloud yang memungkinkan pengelolaan data terpusat dan integrasi yang lebih luas dengan platform eksternal seperti fintech syariah, marketplace halal, dan platform edukasi keuangan Islam. Cloud computing dalam konteks ini bukan hanya efisiensi biaya, tetapi juga mendukung kecepatan inovasi produk dan kelincahan adaptasi terhadap regulasi yang berubah secara dinamis (KPMG, 2021). Di samping itu, *Application Programming Interface* (API) memungkinkan keterhubungan antara sistem perbankan syariah dengan ekosistem digital eksternal, yang pada akhirnya membentuk layanan perbankan yang terbuka namun tetap terjaga dari sisi syariah compliance. Inovasi lanjutan yang tengah berkembang adalah pemanfaatan teknologi *blockchain* untuk meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan akad syariah. Misalnya, dalam pembiayaan murabahah, blockchain memungkinkan pencatatan setiap tahapan transaksi mulai dari akad, pembayaran, hingga serah terima barang secara permanen dan tidak dapat dimodifikasi. Hal ini meningkatkan akuntabilitas serta menjamin keaslian akad sesuai prinsip syariah. Dalam praktik ijarah (sewa-menyewa), *smart contracts* yang berjalan secara otomatis saat syarat terpenuhi dapat membantu meminimalkan sengketa serta mempercepat proses bisnis, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai perantara administratif (Yulia, 2021). Teknologi ini juga berpotensi dikembangkan untuk skema waqf, zakat, dan sukuk digital berbasis syariah. Namun, penerapan teknologi digital dalam perbankan syariah juga menghadapi tantangan inheren, terutama dalam hal kesesuaian dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Tidak semua bentuk inovasi digital dapat diterapkan secara langsung tanpa telaah fiqh yang mendalam. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat vital dalam memastikan bahwa proses digitalisasi tetap berada dalam koridor hukum Islam. DPS harus memahami baik aspek teknologi maupun fiqh untuk mampu memberikan fatwa dan rekomendasi strategis yang tepat. Ke depan, perlu dikembangkan standar audit syariah berbasis digital yang mampu melakukan *real-*

time compliance monitoring terhadap semua aktivitas digital perbankan syariah (D. S. N. M. U. Indonesia, 2023)

Selain itu, adopsi teknologi digital juga berdampak pada aspek kompetensi sumber daya manusia (SDM) di industri perbankan syariah. Transformasi digital memerlukan tenaga kerja yang tidak hanya memahami prinsip syariah, tetapi juga memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan analitik data. Oleh sebab itu, program pelatihan terpadu dan sertifikasi di bidang digital Islamic finance menjadi kebutuhan mendesak. Universitas, lembaga sertifikasi, dan regulator harus bersinergi dalam menyiapkan SDM yang kompeten, adaptif, dan beretika untuk menopang transformasi digital syariah secara berkelanjutan (Fauzi, 2020). Secara keseluruhan, transformasi digital bukan sekadar alat bantu teknis, tetapi telah menjadi pilar strategis dalam memastikan keberlanjutan dan daya saing perbankan syariah di era ekonomi digital. Dengan pengelolaan yang terarah, dukungan regulasi, dan pemahaman syariah yang kuat, digitalisasi dapat menjadi jembatan bagi realisasi maqashid syariah di sektor keuangan modern yakni menjaga harta (AB. Aziz, 2022), menegakkan keadilan ekonomi, serta mendorong kemakmuran umat melalui instrumen yang efisien dan inklusif.

Kolaborasi antara bank syariah dan *Islamic fintech* menjadi tren strategis dalam memperluas jangkauan pasar. Fintech syariah menawarkan solusi pembiayaan mikro, investasi halal, dan penggalangan dana zakat atau wakaf secara digital. Hal ini menciptakan peluang penetrasi pasar baru di segmen masyarakat unbanked dan underserved (Mahendra et al., 2022). Namun, sinergi ini harus dikawal dengan regulasi dan kepatuhan syariah yang ketat agar tidak mengaburkan nilai-nilai Islam. Literasi menjadi penentu keberhasilan digitalisasi perbankan syariah. Masyarakat perlu memahami produk dan akad syariah agar tidak terjadi kesalahpahaman, apalagi dalam transaksi berbasis digital. Edukasi publik berbasis teknologi seperti aplikasi simulasi akad, media sosial edukatif, dan workshop daring merupakan solusi inovatif untuk meningkatkan literasi syariah digital (Mohd Akram Laldin & Fares Djafri, 2019). Tanpa edukasi, transformasi digital bisa menimbulkan risiko *misuse* dan *distrust*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perbankan syariah di Indonesia telah berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sistem keuangan yang berlandaskan nilai keadilan dan kemitraan Islami. Dengan mendorong pembiayaan berbasis akad syariah dan memanfaatkan teknologi digital, bank syariah mampu meningkatkan efisiensi dan memperluas akses layanan keuangan. Peran sosialnya juga semakin nyata melalui pengelolaan dana zakat, infaq, dan wakaf. Namun, untuk mewujudkan sistem keuangan syariah yang berkelanjutan dan inklusif, masih diperlukan penguatan regulasi, literasi, serta inovasi yang tetap selaras dengan prinsip syariah. Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat, didukung populasi Muslim terbesar dunia dan kesadaran akan keuangan etis. Berlandaskan prinsip keadilan, kemitraan, dan penghindaran riba, serta sistem bagi hasil, perbankan ini berperan ganda sebagai entitas bisnis dan instrumen sosial-ekonomi strategis untuk kesejahteraan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- AB. Aziz, M. R. (2022). Digital Transformation Through Islamic Digital Banking For Financial Inclusion. *Proceeding of International Conference on Science and Technology*, 12–19. <https://doi.org/10.36378/internationalconferenceuniks.voio.2818>
- Agus, A., & Abdul Majid, M. S. (2022). Islamic Macroeconomics-A New Paradigm. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(5), 1285–1289. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i5.593>
- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Arsyad, K. (2021). *desain kontrak perjanjian murabahah*. Center for Open Science.
- Biancone, P., & Secinaro, S. (2022). Framework and Functioning of the Islamic Bank and Differences with Conventional Banks. In *Contemporary Issues in Islamic Law, Economics and Finance* (pp. 117–129). Routledge.
- Chadziq, A. L. (2017). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah: Sebuah Perkenalan. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(2).
- Ekonomi, F., Islam, B., Padangsidempuan, I., & Km, R. N. (2016). JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 168.
- El Ayyubi, S., Anggraeni, L., & Mahiswari, A. D. (2018). Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 5(2), 88–106. <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.88-106>
- Fauzi, M. (2020). Literasi keuangan syariah digital sebagai fondasi penguatan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Masharif*, 8(1), 55–67. <https://doi.org/10.21070/al-masharif.v8i1.432>
- Ghofur, A., & Asiyah, N. (2019). Public hearing and people aspiration in legalizing law: A case study of indonesian islamic banking act. *J. Legal Ethical & Regul. Isses*, 22, 1.
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Haridan, N. M., Hassan, A. F. S., & Alahmadi, H. A. (2020). Financial technology inclusion in Islamic banks: Implication on Shariah compliance assurance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(14), 38–48.
- Hasanuddin, A. A. I. S. M. (2016). *DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH*. 7(1), 1–18.
- Indonesia, B. S. (2022). *BSI Mobile: Laporan tahunan inovasi digital 2022*. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Indonesia, D. S. N. M. U. (2023). *Fatwa dan pedoman syariah untuk produk keuangan digital*. DSN-MUI.
- Ismal, R. (2020). Islamic banking digital transformation: Opportunities and challenges. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(2), 1–17.
- Karim, A. (2007). *Adi warman, Bank Islam Analisah Fiqih dan Keuangan* Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.

- Keuangan, O. J. (2022). *Perkembangan Perbankan Syariah di Kalteng*. 1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/588777/ojk-perbankan-syariah-di-kalteng-terus-bertumbuh-sangat-baik>
- KPMG. (2021). *Sharia banking in digital era: New rules, new players, new future*. KPMG Indonesia. <https://home.kpmg/id>
- Mahendra, G. A., Nurjaya, N., Alkhair, R., & Aminuddin, M. (2022). Sharia Financial Technology in the Distribution of People's Business Credit Program Funds for Micro, Small, and Medium Enterprises. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, 3(3), 270–283. <https://doi.org/10.36418/dev.v3i3.120>
- Mohd Akram Laldin, & Fares Djafri. (2019). Islamic Finance in the Digital World: Opportunities and Challenges. *Journal of Islam in Asia*, 16(3), 283–299.
- Muhammad, D. W. (2015). Penerapan prinsip syariah dalam permodalan bank syariah. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 45–56.
- Muhith, A. (2012). Sejarah Perbankan Syariah. *Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 01, 69–84.
- Nabila, F., & Thamrin, H. (2022). Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Di Asia Tenggara. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 336–376. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).10371](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).10371)
- Nelly Lestari, Muhammad Iqbal Fasa, & Suharto. (2022). Memahami Riba: Definisi, Tujuan dan Penyebab. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.55657/tajis.viii.13>
- Prayogo, Y. (n.d.). *MURABAHAH PRODUK UNGGULAN BANK SYARIAH (KONSEP, PROSEDUR, PENETAPAN MARGIN DAN PENERAPAN PADA PERBANKAN SYARIAH)*. 14(1).
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>
- Tho'in, M. (2016). KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BANK SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH ISLAM (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 158–171. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.49>
- Tuzzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Fatimah. *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 11 No 2(23), 78–87.
- Yulia, M. (2021). Pemanfaatan artificial intelligence dan blockchain dalam layanan perbankan syariah: Analisis perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan*, 5(2), 124–138.